PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS KAMPUNG GUCI
Jalan Simpang Tigo-Korong Sungai Asam
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kode Pos 25584
E-mail : hckampungguci@gmail.com

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KAMPUNG GUCI

1. PELAYANAN KESEHATAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpanrb No 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat pelayanan public 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien berusia 18 tahun ke atas 2. Pasien datang dan telah mendaftar di bagian pendaftaran 3. Pasien sudah melakukan skrining kesehatan 4. Lembar Rekam Medis Pasien

3	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan 2. Perawat menerima rekam medis sesuai nomor urut 3. Perawat memanggil pasien sesuai urutan 4. Perawat melakukan *anamnese* dan pemeriksaan *vital sign* (pengukuran tingi badan, berat badan, suhu badan, tekanan darah) 5. Perawat menulis di buku register 6. Dokter melihat/ membaca hasil anamnese dan melakukan pemeriksaan fifik 7. Dokter akan melakukan tindakan medik bila diperlukan 8. Jika diperlukan,(terindikasi tb (tubercolosis), malaria, pemeriksaan hb, gds, asam urat, kolesterol, urid acid). Dokter akan merujuk pasien untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium 9. Setelah kembali dari laboratorium, dokter akan menegakkan diagnosis dan memberikan terapi (resep) dan konseling 10. Jika diperlukan, dokter akan meminta pasien untuk melakukan konseling lebih lanjut di klinik gizi atau klinik sanitasi. 11. Melakukan rujukan bila diperlukan 12. Pasien umum yang mendapatkan perawatan diarahkan untuk membayar di loket sesuai tarif yang berlaku, bagi pasien jkn gratis 13. Pasien menuju apotik untuk mengambil obat

4	Jangka waktu penyelesaian	Estimasi waktu tunggu dan pemeriksaan 15-25 menit
5	Biaya / tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	1. Jasa Pemeriksaan 2. Resep obat 3. Surat rujukan (internal/eksternal) 4. Surat keterangan (SKD/SKS/SK Buta Warna) 5. KIE
7	Sarana Prasarana	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tunggu pasien 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/S1/Ns Keperawatan yang memiliki surat izin prakter dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan Langsung a. Alamat: Jln. Simpang Tigo sungai asam kecamatan 2x11 enam lingkung ,kab.padang pariaman b. Petugas khusus : Bdn. Asnani, S.Tr. Keb (081266520986) drg. Nadia Amatul Khayum(081374245929)\ Puskesmas kampung guci (089527498225)

		2. Pengaduan Online a. Email: hckampungguci@gmail.com b. Link Survei dan pengaduan : ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-qzxTIHfroO8Xq0B8PMotTHQNoCcKF3gQEgfhOzg6s26sQ/viewform c. Media Sosial Facebook : Puskesmas Kp Guci Instagram : @puskesmaskampungguci
11	Jumlah pelaksana	1. Dokter umum 1 orang 2. Perawat 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	JKN, KTP/KK
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peratanan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali